



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 973 / 6 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 79 ayat (1) huruf a pada angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan proses penetapan pajak daerah berdasarkan data yang telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 973 / 6 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 TAHUN 2023

NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.KOM, MM NIP. 19890416 201101 1 003 Penata Tk. I / III-d	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
ANITA DWI PUTRANTI, SE, MM NIP. 19780926 201101 2 004 Penata Tk. I / III-d	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Reklame Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
PIPIT RAFIKASARI, SE, MM. NIP. 19770817 199703 2 004 Pembina / IV-a	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan I Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Air Tanah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
WAHYUDI, SE, MM. NIP. 19841012 2010011018 Penata Muda Tk. I / III-b	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Reklame Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI